

Optimalisasi Peran *ASEAN Disability Forum* dan Akses
Pendidikan bagi Kaum Penyandang Disabilitas

Jafar Fikri Alkadrie
Jeniar Mooy

Abstract

One of the ASEAN Socio Cultural Community's priority sectors in ASEAN Community 2015 is social development and welfare focused on the fulfillment of the rights of vulnerable groups including persons with disabilities. To support this sector, in 2011, the Bali Declaration underlined several aspects that could support the fulfillment of the basic rights of persons with disabilities in Southeast Asia, one of which is the activation of the ADF (ASEAN Disability Forum) as a container that has a role in mainstreaming Disability issues in policy making of ASEAN member countries.

In this regard, this article seeks to explain how the conditions of education of persons with disabilities in ASEAN member countries and the role and performance of the ADF and its contribution to persons with disabilities in Southeast Asia. The author also describes how the field conditions, obstacles and barriers and optimization actions that can make this ADF program to be successful and succeeded in accordance with the initial ideals previously intended.

Key Words: ASEAN Disability Forum, awareness enhancement, education, disability

Pendahuluan

Association of South East Asia Nations (ASEAN) merupakan suatu organisasi regional yang bertujuan memfasilitasi kerja sama antara negara-negara di Asia Tenggara dalam berbagai bidang. Pada akhir tahun 2015, sebagai bukti dan realisasi komitmen dalam meningkatkan level integrasi di antara ke-10 negara anggotanya, ASEAN sudah mulai mewujudkan komunitas ASEAN dengan tiga pilar utama pembangunan kawasan yakni, APSC (*ASEAN Political Security Community*), AEC (*ASEAN Economic Community*), dan ASCC (*ASEAN Socio Cultural Community*). Khusus untuk pilar ASCC, salah satu dari 18 sektor yang diprioritaskan dalam *blueprint*-nya adalah sektor pembangunan dan kesejahteraan sosial yang mana kerja sama dalam sektor ini akan difokuskan kepada pemenuhan hak dan akses yang sama bagi kelompok rentan (*vulnerable groups*) seperti, wanita, anak-anak, lansia, dan kaum penyandang disabilitas (ASEAN, 2012).

Salah satu bentuk implementasi kerangka kebijakan yang tertera dalam *blueprint* ASCC khususnya dalam sektor pembangunan dan kesejahteraan sosial ialah pembentukan *Bali Declaration on The Enhancement of The Role and Participation of The Persons with Disabilities in Asean Community* yang ditandatangani oleh perwakilan masing-masing negara anggota ASEAN. Deklarasi ini dibuat sebagai pernyataan keseriusan ke-10 negara anggota ASEAN termasuk Indonesia dalam menjamin pemenuhan hak-hak dasar kaum penyandang disabilitas di Asia Tenggara sebagai salah

satu anggota *vulnerable groups* yang kerap menjadi objek diskriminasi sosial (ASEAN, 2011).

Sejalan dengan deklarasi ini, ASEAN juga berkomitmen mengaktifkan peran ADF (ASEAN Disability Forum) sebagai suatu forum yang berperan mengarusutamakan isu disabilitas dalam kebijakan-kebijakan pembangunan negara-negara ASEAN (Wulansari, 2014). Sayangnya, dengan mempertimbangkan kondisi terkini dari para penyandang disabilitas di Asia Tenggara, rasanya tak heran jika banyak pihak merasa pesimis akan komitmen yang dituangkan para pemimpin negara-negara anggota ASEAN dalam Deklarasi Bali.

Keberadaan ADF yang diharapkan mampu membawa kemajuan bagi kehidupan kaum disabilitas pun kerap kali diragukan. Pasalnya, realita yang ada menunjukkan bahwa memang masih banyak penyandang disabilitas yang belum bisa mendapatkan akses terhadap hak-hak fundamentalnya; seperti kehidupan dan pekerjaan yang laik serta pengakuan dari lingkungan sosialnya.

Taraf hidup para penyandang disabilitas pun masih terbilang rendah disebabkan kesulitan mereka untuk mendapatkan akses pendidikan yang memadai apalagi hingga ke level perguruan tinggi. Padahal, pendidikan merupakan sarana terbaik bagi kaum penyandang disabilitas untuk mendapatkan pengetahuan yang kelak andil dalam menentukan kesuksesan mereka di masa depan.

Perihal kurangnya infrastruktur pendukung, perhatian pemerintah, dan pemahaman masyarakat akan potensi kaum

disabilitas di negara Indonesia sendiri, membuat para penyandang disabilitas di Indonesia masih belum bisa mengakses hak-hak dasar mereka khususnya hak untuk memperoleh pendidikan yang setinggi-tingginya yang sebenarnya sudah dijamin dalam pasal 31 Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar kaum penyandang disabilitas memang perlu menjadi catatan khusus bagi setiap negara di dunia. Dalam laporan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (Sekjen PBB) Ban Ki Moon yang berjudul *Mainstreaming Disability in The Development Agenda: Towards 2015 and Beyond (Report of The Secretary-General)* pada tahun 2012, ditegaskan bahwa tindakan perlindungan, peningkatan partisipasi, dan pengakuan terhadap kaum penyandang disabilitas membutuhkan komitmen yang berkelanjutan di berbagai tingkatan, baik nasional, regional maupun global (United Nations Economic and Security Council, 2012).

Khusus di tingkat regional, kawasan Asia Tenggara sejatinya telah memiliki ADF sebagai wadah yang ideal untuk mengharmonisasikan komitmen negara-negara di Asia Tenggara dalam meningkatkan taraf hidup kaum penyandang disabilitas di negaranya masing-masing. Yang dibutuhkan hanyalah suatu langkah konkrit dan aplikatif yang akan membantu mengoptimalkan peran dan dampak wadah ini terhadap perbaikan kehidupan khususnya akses terhadap pendidikan bagi kaum disabilitas di Asia Tenggara.

Berangkat dari pemahaman ini, penulis berusaha menggaris-bawahi adanya suatu tantangan bagi ADF untuk memaksimalkan perannya sebagai wadah berkumpulnya pemerintah, para penyandang disabilitas, dan perwakilan masyarakat sipil di Asia Tenggara untuk tidak hanya sekedar menjadi sarana yang menampung dan memfasilitasi diskusi di antara pihak-pihak ini, tetapi juga membantu menginisiasi dan mendukung suatu langkah strategis yang dapat diterapkan oleh negara-negara anggota ASEAN dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar kaum disabilitas khususnya hak untuk memperoleh pendidikan. ADF harus mampu menggerakkan para *stakeholder* negara-negara ASEAN untuk mengambil suatu langkah strategis guna penyadaran masyarakat akan pentingnya akses pendidikan bagi kaum penyandang disabilitas.

Kerangka Teori

Liberalisme Institusional

Liberalisme institusional merupakan salah satu varian neoliberalisme di samping liberalisme sosiologis, liberalisme interdependensi, dan liberalisme republikanisme. Teori liberalisme sendiri mengidentifikasi adanya hubungan saling ketergantungan antara aktor-aktor dalam Hubungan Internasional yang *notabene* tidak hanya mencakup negara-negara, tetapi juga aktor non negara seperti individu dan kelompok masyarakat tertentu. Kehadiran aktor negara dan non negara membuat pola

hubungan saling ketergantungan antaraktor dalam Hubungan Internasional mengambil bentuk *complex interdependence* (Jackson & Sorensen, 2010, hal. 43).

Eksistensi *complex interdependence* lebih lanjut menyebabkan kehadiran suatu aktor mensyaratkan kehadiran dan bantuan aktor lain (Keohane & Nye, 1977). Dalam teori liberalisme institusional, adanya kebutuhan akan bantuan satu sama lain ini membuat aktor-aktor dalam Hubungan Internasional membutuhkan suatu wadah yang dapat mengatur berjalannya interaksi di antara mereka dan wadah yang dimaksud adalah institusi internasional. Suatu institusi internasional tidak hanya dapat menyediakan wadah tetapi juga menjadi sarana dan instrumen yang baik bagi para aktor untuk berkumpul, berdiskusi, dan berkerja sama menyelesaikan suatu persoalan (Lamy, 2008, hal. 132).

Dalam memandang eksistensi suatu negara, teori liberalisme institusional melihat negara sebagai aktor utama dalam Hubungan Internasional, tetapi bukan satu-satunya aktor yang dapat membawa dampak signifikan dinamika Hubungan Internasional. Teori ini juga memandang institusi internasional sebagai suatu entitas yang kehadirannya akan sangat menguntungkan suatu negara.

Di bawah naungan suatu institusi, suatu negara dapat memaksimalkan *absolute gain*-nya melalui kerja sama dengan negara lain. Selain itu, melalui institusi internasional, suatu negara juga mendapat akses yang lebih baik untuk melangsungkan

pertukaran informasi dengan negara-negara lain terkait isu tertentu, mempelajari strategi penyelesaian masalah dari negara-negara lain, dan yang terpenting, memaksimalkan pencapaian kepentingan nasionalnya (Lamy, 2008, hal. 132).

Kosmopolitanisme

Kosmopolitanisme merupakan salah satu doktrin normatif yang ada dalam studi Hubungan Internasional. Sebagai suatu doktrin normatif, konsep ini memberikan penekanan pada isu-isu yang bersifat normatif seperti ketidakadilan sosial dan hak asasi manusia yang tidak hanya berupa fakta-fakta empiris belaka tetapi juga sarat akan nilai-nilai moral. Terdapat beberapa asumsi dasar dari konsep kosmopolitanisme yang pada dasarnya menyoroti nilai-nilai yang dimiliki individu dan eksistensi suatu komunitas sosial sebagai komponen penyokong politik dunia (Jackson & Sorensen, 2010, hal. 292).

Asumsi yang pertama ialah bahwa dalam suatu negara, setiap individu harus diperlakukan dengan adil karena semua individu memiliki nilai-nilai yang sama, yang membuat posisi mereka sederajat. Keanggotaan dari suatu negara tidak boleh menghalangi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar dari seorang individu (Shapcott, 2008, hal. 196).

Asumsi kedua dari kosmopolitanisme berkaitan dengan hakikat konsep ini sebagai pendekatan normatif dalam Hubungan Internasional yakni kepercayaan bahwa nilai-nilai moral bersifat universal dan harus dapat diterapkan kepada setiap manusia tanpa terkecuali. Kaum kosmopolitanisme percaya bahwa terdapat

nilai-nilai moral dimiliki oleh setiap manusia di dunia ini sehingga nilai-nilai tersebut harus dijunjung tinggi oleh negara dan negara harus dapat memastikan nilai-nilai ini tidak diganggu oleh pihak manapun. Dalam suatu komunitas, haruslah dibuat aturan-aturan yang melindungi nilai-nilai moral yang berlaku bagi seluruh anggota komunitas. (Shapcott, 2008, hal. 195).

Asumsi ketiga dari kosmopolitanisme —sejalan dengan asumsi kedua— secara khusus menekankan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan dianggap memiliki prioritas moral yang jauh melebihi kepentingan nasional sehingga suatu negara harus selalu mengupayakan pemenuhan dan perlindungan nilai-nilai kemanusiaan bagi rakyatnya.

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan asumsi ini diungkapkan 2 kewajiban dari aktor-aktor internasional yaitu untuk melakukan *positive duties* dan *negative duties*. *Positive duties* merupakan kewajiban untuk melaksanakan *humanitarian obligations* misalnya memberi bantuan kepada korban bencana alam dan korban perang dan *negative duties* merupakan kewajiban untuk tidak melakukan/menghindari segala bentuk tindakan yang membahayakan keselamatan dan atau menyinggung martabat orang lain seperti upaya-upaya diskriminasi (Shapcott, 2008, hal. 197).

Kondisi Pendidikan Kaum Penyandang Disabilitas di Negara-negara Anggota ASEAN



Gambar 1

Perlakuan yang tidak adil terhadap para penyandang disabilitas di negara-negara anggota ASEAN ternyata cukup banyak utamanya dalam bidang pendidikan. Menurut data PBB, melalui *Economic and Social Commission for Asia-Pacific (ESCAP)* diperkirakan di Asia-Pasifik termasuk ASEAN, kurang dari 10% dari total anak-anak penyandang disabilitas yang bisa mengenyam pendidikan. Bahkan, di Filipina hanya 4% yang bisa mengenyam pendidikan (Thongkuay, 2009). Masih minimnya kesadaran ini utamanya terjadi di negara-negara yang masih berkembang dimana ASEAN sendiri didominasi oleh negara-negara berkembang tersebut.

Di Indonesia sendiri, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 menjamin hak dan kesempatan bagi seluruh warga negara

termasuk penyandang disabilitas untuk mengenyam pendidikan. Pasal 4 Ayat 1 Undang-undang ini secara jelas menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan berdasarkan demokrasi yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi sehingga bisa diartikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama dalam hal pendidikan.

Namun, dalam pelaksanaannya, ternyata partisipasi penyandang disabilitas dalam dunia pendidikan di Indonesia secara umum masih memprihatinkan. Persentase tingkat pendidikan kaum disabilitas di Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2010, sebesar 59,8% dari jumlah total penyandang disabilitas di Indonesia sama sekali tidak mengenyam pendidikan ataupun tidak tamat Sekolah Dasar (SD). Bahkan, dari 40,2% sisanya yang bersekolah, 70,52%-nya hanya bersekolah hingga tingkat dasar dan hanya 0,57% yang lulus sebagai Diploma 3 (D3) dan atau Sarjana (Marjuki, 2010). Data ini membuktikan bahwa pemenuhan pendidikan bagi kaum disabilitas di Indonesia harus mendapatkan perhatian khusus melihat realita yang ada tidak sejalan dengan aturan hukum yang dibuat.

Rendahnya persentase tingkat pendidikan penyandang disabilitas ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti masih minimnya fasilitas dan kesadaran masyarakat awam terhadap pendidikan bagi kaum penyandang disabilitas. Fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak orang yang menganggap anak-anak penyandang disabilitas tidak perlu bersekolah karena kekurangan yang mereka miliki.

Pendidikan inklusif yang dicanangkan pemerintah yang memberikan banyak kebebasan dalam belajar agar bisa mengakomodasi para penyandang disabilitas pun ternyata belum berperan maksimal. Pada pelaksanaannya di lapangan, masih terdapat stigma negatif dari lingkungan sekitar terhadap pendidikan para penyandang disabilitas ini.

Peran dan Kinerja ADF dan Pemenuhan Hak-hak Dasar Kaum Penyandang Disabilitas

ASEAN Disability Forum (ADF) merupakan sebuah forum yang didirikan pada tahun 2010 di Jakarta yang terdiri atas pemerintah, para penyandang disabilitas, perwakilan masyarakat sipil, dan berbagai organisasi penyandang disabilitas di kawasan Asia Tenggara. ADF berfungsi mengkoordinasikan aksi-aksi yang memperjuangkan pembentukan kebijakan-kebijakan terkait kebutuhan kaum penyandang disabilitas.

Tujuan didirikannya ADF ialah sebagai gerakan yang mendukung kaum disabilitas di kawasan ASEAN dengan berkolaborasi dengan pemerintahan negara-negara anggota ASEAN (*ASEAN Disability Forum*). ADF dalam menjalankan fungsinya berpatokan pada Deklarasi Bali yang membicarakan upaya pemenuhan hak-hak dasar kaum penyandang disabilitas. Oleh karena itu, terdapat suatu harapan bagi ADF untuk dapat menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak kaum penyandang disabilitas.

Realita di lapangan menunjukkan bahwa dalam melaksanakan fungsinya, ADF banyak memfasilitasi pertemuan-pertemuan formal, seminar ataupun diskusi yang dilakukan dalam ruangan tertutup dengan konsep yang formal untuk membahas hak-hak para penyandang disabilitas (*Disabled Peoples' International-Asia Pacific/DPI-AP Region*).

Program-program ini kemudian terasa belum maksimal dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas lantaran sifatnya yang terkesan sangat kaku dan formal. Selain itu, program-program ini juga masih terbatas pada mekanisme *government to government* sehingga pencapaiannya pun masih terbatas pada *sharing* informasi, pengetahuan, dan diskusi-diskusi terkait kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pemenuhan hak-hak dasar kaum disabilitas di negara-negara ASEAN.

ADF belum pernah secara langsung menginisiasi suatu langkah strategis yang bersifat solutif yang bisa ditempuh negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kesadaran masyarakatnya.

Oleh karena itu, peran ADF sebagai lembaga koordinasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Deklarasi Bali sudah selayaknya direalisasikan dan dioptimalkan lebih baik daripada apa yang selama ini telah dilakukan. Dengan kemudahan untuk bisa bekerja sama dengan para *stakeholder* yang ada seperti pemerintah negara-negara anggota ASEAN, ADF sejatinya bisa lebih leluasa memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Dengan segala wewenang yang dimilikinya, sekali lagi ADF

seharusnya mampu menjadi garda terdepan dalam mensukseskan Deklarasi Bali.

Optimalisasi Peran ADF

ASEAN sebagai suatu organisasi regional yang menjadi wadah interaksi antara negara-negara di Asia Tenggara tentu diharapkan mampu menjadi wadah yang efektif untuk mengorganisasikan negara-negara ini dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar dari kaum penyandang disabilitas. Sejatinya, sebagaimana yang dijabarkan dalam teori liberalisme institusional mengenai peran suatu institusi dalam memberikan serangkaian keuntungan bagi negara-negara anggotanya, ASEAN tidak hanya dapat berperan memfasilitasi pertemuan dan pertukaran antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tetapi lebih dari itu, harus juga mampu berkontribusi positif bagi pemenuhan hak-hak hidup seluruh masyarakat ASEAN termasuk para kaum penyandang disabilitas.

Namun, seperti yang telah dijelaskan di bagian sebelumnya, pembentukan dan upaya pengaktifan ADF pun belum membuahkan dampak yang signifikan terhadap perbaikan taraf hidup kaum disabilitas. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan ADF masih cenderung mengarah kepada bentuk-bentuk kegiatan formal yang bertujuan agar mekanisme penyadaran akan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar kaum penyandang disabilitas berjalan dengan mekanisme *top-bottom* (*ASEAN Disability Forum*). Para *stakeholder* yang dipertemukan dalam wadah ADF untuk bersama-sama mendiskusikan pentingnya pemenuhan hak-hak dasar kaum

penyandang disabilitas diharapkan akan menjadi agen-agen yang menurunkan nilai-nilai kesadaran ini kepada masyarakat di negaranya masing-masing.

Sayangnya, mekanisme *top-bottom* seperti ini tidak selalu berjalan lancar. Seringkali penyebaran nilai-nilai ini belum mampu disebarluaskan oleh *stakeholders* karena berbagai kendala salah satunya ialah pemerintahan yang cenderung masih fokus pada isu-isu dalam negeri yang dianggap lebih vital seperti masalah-masalah ekonomi dan kestabilan politik. Hal ini tentu sangat disayangkan mengingat nilai-nilai ini menyangkut nilai-nilai kemanusiaan sesungguhnya bersifat universal. Setiap kaum penyandang disabilitas berhak menikmati akses pendidikan yang memadai dan kurangnya upaya ADF dalam menginisiasi terlaksananya suatu langkah penyadaran yang efektif oleh negara-negara ASEAN juga turut berperan dalam rendahnya taraf pendidikan kaum disabilitas di negara-negara Asia Tenggara.

Oleh karena itu, dengan mengingat pentingnya pendidikan dalam menentukan masa depan penyandang disabilitas di Asia Tenggara dan dalam rangka merealisasikan misi ADF berupa peningkatan kesadaran masyarakat Asia Tenggara akan hak-hak dasar yang dimiliki kaum disabilitas, ADF dapat menginisiasi sebuah kegiatan yang secara efektif dan efisien mampu membangkitkan kesadaran masyarakat ASEAN akan pentingnya akses pendidikan bagi kaum penyandang disabilitas di Asia Tenggara.

Kegiatan ini dapat berupa sebuah *campaign project* yang dapat dilaksanakan di masing-masing negara anggota ASEAN. Suatu *campaign project* dapat menjadi sarana yang sangat baik untuk menumbuhkan dukungan bagi pendidikan kaum disabilitas karena pada era globalisasi ini, kehadiran media informasi dan komunikasi seperti media-media sosial dapat dengan mudah dijadikan sarana untuk menyebarkan nilai-nilai yang diinginkan. Selain itu, kehadiran media-media ini juga membuat pelaksanaan suatu kampanye tidak lagi membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar.

Kampanye yang diinisiasi dan didukung ADF dapat mengambil *platform* tertentu misalnya *ADF Education Campaign for Disability People: Stand for Them*. Dengan perannya sebagai wadah berkumpulnya para *stakeholder* bersama masyarakat sipil dan kaum penyandang disabilitas itu sendiri, ADF dapat menginisiasi dan mendorong pemerintah negara-negara ASEAN untuk berani mengambil aksi penyadaran yang nyata guna mempropagandakan isu-isu disabilitas di antara masyarakat ASEAN dan meningkatkan kesadaran serta dukungan masyarakat akan pendidikan bagi kaum penyandang disabilitas di negaranya masing-masing. Melalui kampanye *Stand for Them*, segenap elemen masyarakat diajak untuk turut memberikan *support/dukungan* bagi para penyandang disabilitas di negara masing-masing untuk mengakses dan melanjutkan studi hingga jenjang tertinggi.

1) Bentuk kampanye

Kampanye *Stand for Them* dapat dimulai dari pembuatan barang-barang *merchandise* seperti pin dan *sticker* berlogo ADF yang bertuliskan *tagline* dari kampanye ini seperti “*Stand with Me!*” dan “*Education is Equal!*”. *Tagline* ini menggambarkan seruan kaum penyandang disabilitas kepada seluruh masyarakat ASEAN bahwa akses pendidikan hingga level tertinggi merupakan salah satu hak dasar yang harus diterima oleh para penyandang disabilitas dan bahwa untuk mewujudkan hal ini, para penyandang disabilitas ini membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat ASEAN di negaranya masing-masing tanpa terkecuali.

Barang-barang *merchandise* ini dapat didistribusikan oleh pemerintah nasional negara-negara ASEAN dan dijual ke seluruh wilayah negaranya masing-masing dan untuk melaksanakan dan menyebarkan kampanye ini, setiap pembeli wajib meng-*upload* foto *selfie* atau *groupfie* mereka bersama *merchandise* yang telah dibeli di *facebook* dan *twitter* dengan menggunakan *hashtag* #*I'vestandwiththem* dan #*haveyou?*.

Dengan demikian, foto-foto ini bisa dilihat oleh seluruh *followers* dan teman dari para pembeli sehingga dengan semakin banyak orang yang meng-*upload* foto dengan menggunakan *hashtag* ini, semakin banyak pula orang yang tergerak untuk melakukan hal yang sama dan pesan-pesan untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan bagi pendidikan kaum disabilitas di Asia Tenggara dapat tersampaikan secara luas.

Di samping kampanye via media sosial, pemerintah juga dapat mengadakan *direct campaign* atau kampanye lapangan yang bersifat interaktif dan menarik. Kampanye ini bisa dikemas dalam bentuk olahraga bersama kaum penyandang disabilitas atau pentas seni yang menampilkan bakat-bakat kaum penyandang disabilitas agar lebih menarik perhatian masyarakat awam.

Kampanye juga bisa dilakukan melalui pemberian bantuan-bantuan sosial kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) atau yayasan-yayasan yang khusus menangani kaum disabilitas. Dalam kampanye ini, tokoh-tokoh daerah atau bahkan nasional yang peduli terhadap nasib para penyandang disabilitas juga dapat dihadirkan untuk memberikan orasi-orasi penyadaran terkait taraf pendidikan dan hak-hak kaum disabilitas. Pada intinya, segala bentuk kampanye lapangan ini dilaksanakan untuk lebih menyadarkan masyarakat ASEAN di negaranya masing-masing akan pentingnya pendidikan bagi kaum penyandang disabilitas.

2) Mekanisme penjualan dan distribusi

Mekanisme penjualan dan distribusi *merchandise* dapat dimulai dari kerja sama antara beberapa elemen pemerintahan seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri dan institusi-institusi sejenis di masing-masing negara anggota ASEAN. Di sini, ADF sebagai tempat berkumpulnya para *stakeholder* negara-negara ASEAN dapat berperan sebagai wadah yang mendukung dan memonitori perkembangan kampanye ini melalui pelaksanaan diskusi dan *sharing* informasi terkait kendala-kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kampanye,

dampak yang telah dirasakan, dan saran atau usulan dari negara-negara lain. Dengan demikian, kegiatan kampanye *Stand for Them* dapat dijalankan secara berkala dan terdapat tindakan saling mendukung antara negara-negara anggota ASEAN.

3) Pengembangan Kegiatan

Apabila proses penjualan *merchandise* dan publikasi melalui *twitter* dan *facebook* telah berjalan lancar, kampanye dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yakni tahap pengembangan kegiatan. Tahap ini berisi kegiatan-kegiatan yang bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemungkinan menurunnya antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam kampanye ini dan dapat didukung serta dipantau oleh ADF. Salah satu kegiatan yang dimaksud adalah penyelenggaraan lomba *selfie* via *twitter* dan *facebook* di mana akun-akun dengan foto terbaik akan mendapatkan *reward* tertentu dari ADF dan foto tersebut akan dipajang di *website* ADF untuk menginspirasi lebih banyak orang.

Contoh kegiatan lain yang masuk dalam tahap pengembangan adalah pelaksanaan konser amal di negara masing-masing yang bertepatan *Stand with Them* yang bermodalkan keuntungan penjualan *merchandise*. Konser ini dapat mengundang sejumlah seniman yang peduli terhadap pendidikan para penyandang disabilitas dan bisa juga menampilkan aksi-aksi dari para penyandang disabilitas sendiri. Keuntungan dari konser ini akan disumbangkan kembali bagi proses distribusi dan penjualan *merchandise* di masing-masing negara serta disumbangkan kepada para penyandang disabilitas secara langsung. Selain itu, demi

menjaga kelanjutan dari kampanye *Stand with Them*, ADF juga dapat menyediakan sarana-sarana penunjang seperti *website* khusus kampanye *Stand for Them* yang diisi dengan informasi-informasi seputar kampanye ini seperti deskripsi singkat mengenai kampanye *Stand for Them*, perkembangan kampanye di ke-10 negara anggota ASEAN, informasi penjualan *merchandise* secara *online*, dan beberapa foto-foto pilihan ber-*hashtag* *#I'vestandwiththem* yang dianggap menarik.

Pada intinya, kegiatan ini harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan serta senantiasa dimonitori melalui ADF sehingga harapannya, dengan semakin banyak jumlah *merchandise* yang terjual serta *hashtag-hashtag* *#I'vestandwiththem* dan *#haveyou?* di media sosial, masyarakat ASEAN dapat semakin sadar bahwa pendidikan hingga level tertinggi merupakan hak-hak dasar kaum penyandang disabilitas yang dalam proses pemenuhannya, memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat ASEAN. Dengan segala kekhususan yang dimiliki para penyandang disabilitas, mereka pun mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa dan negara masing-masing serta bagi kawasan Asia Tenggara.

KESIMPULAN

Poin-poin kesepakatan dalam *Bali Declaration on The Enhancement of The Role and Participation of The Persons with Disabilities in ASEAN Community* yang telah diratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN harus dilaksanakan secara optimal oleh negara-negara tersebut termasuk dalam hal komitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dasar kaum penyandang disabilitas.

Di Indonesia sendiri, kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas ini masih sangat rendah utamanya dalam hal pendidikan. *Mindset* yang menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak perlu mendapatkan pendidikan yang sama seperti individu lainnya tentu harus diubah melalui suatu tindakan penyadaran kepada masyarakat secara keseluruhan.

ASEAN Disability Forum (ADF) dengan wewenang yang dimilikinya sebagai salah satu lembaga yang dibentuk ASEAN untuk memperjuangkan hak-hak kaum penyandang disabilitas harus mampu mengambil peran dalam gerakan penyadaran masyarakat. Bentuk-bentuk penyadaran tersebut haruslah melalui metode-metode menarik dan menyasar ke seluruh lapisan masyarakat.

Gerakan penyadaran yang ditawarkan adalah gerakan *StandforThem*, yaitu sebuah gerakan penyadaran terhadap masyarakat luas untuk bersama-sama mendukung para penyandang disabilitas di Indonesia untuk mengenyam pendidikan

hingga level perguruan tinggi. Gerakan ini akan menjadi gerakan awal dari gerakan berkesinambungan nantinya.

Pencapaian poin-poin kesepakatan dalam Deklarasi Bali membutuhkan sinergi antara negara-negara anggota ASEAN dengan lembaga-lembaga lainnya. Kerja sama ini bisa dikoordinasikan oleh ADF sebagai lembaga yang memang membidangi hak-hak penyandang disabilitas. Di Indonesia misalnya, ADF harus dapat bekerja sama dengan para *stakeholder* di Indonesia dalam hal ini Pemerintah Indonesia. Idealnya gerakan penyadaran terhadap masyarakat luas berupa kampanye *Stand for Them* ini haruslah dilaksanakan secara terus menerus agar mampu mencapai tujuannya. Gerakan yang berkesinambungan ini juga harus bersinergi dengan pihak-pihak terkait agar diperoleh hasil yang maksimal.

Daftar Pustaka

ASEAN. 2011. *Bali Declaration*. Jakarta: Sekretariat ASEAN.

ASEAN. 2012. *ASEAN Selayang Pandang , Edisi Ke-20, Tahun 2012*. Jakarta: Dirjen Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri, Indonesia.

ASEAN Disability Forum. *About ADF* [Online]. ASEAN Disability Forum: <http://aseandisabilityforum.org/> [11 April 2017].

- DPI-AP. *Calender 2015* [Online]. Disabled Peoples' International Asia Pacific Region: <http://www.dpiap.org/calendar/> [11 April 2017].
- Heywood, A. 2007. *Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Jackson, R., & Sorensen, G. .2010. *Introductions to International Relations, Theories and Approach*. New York: Oxford University Press.
- Lamy, S. L. 2008. *Contemporary Mainstream Approaches: Neo-realism and Neo-liberalism*. Dalam J. Baylis, S. Smith, & P. Owens, *The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.
- Marjuki. 2010. *Penyandang disabilitas berdasarkan klasifikasi ICF*. Jakarta : Kemensos RI.
- Pikiran Rakyat. 2010. *33.000 Anak Penyandang Disabilitas Belum Nikmati Pendidikan* [Online]. Pikiran Rakyat Online: <http://www.pikiran-rakyat.com> [11 April 2017].
- Shapcott, R. 2008. *International Ethics*. Dalam J. Baylis, S. Smith, & P. Owens, *The Globalization of World Politics, An Introduction to International Relations*. New York: Oxford University Press.
- Sorensen, G. 2006. *Liberalism of Restraint and Liberalism of Imposition: Liberal Values World Order in the New Millennium*.

Thongkuay, S. 2009. *Rights of Persons with Disabilities in the Asia Pacific* [Online]. Asia Pacific Human Rights Information Center: <http://www.hurights.or.jp/> [11 April 2017]

UN Economic and Security Council. 2012. *Mainstreaming Disability in The Development Agenda: Towards 2015 and Beyond*. New York: United Nations.

Wulansari, R. 2014. *ASEAN Disability Forum (ADF) 2015 di Myanmar* [Online]. Perspektif Online: <http://www.perspektif.net> [11 April 2017]